

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN *TAX COMPLIANCE*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS
AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia tahun 2018-2022)



Skripsi Oleh :

Aulya Shafa Dini

01031181924003

AKUNTANSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN TAX COMPLIANCE TERHADAP
NILAI PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022)

Disusun oleh:

Nama : Aulya Shafa Dini
NIM : 01031181924003
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan


Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 18 Juli 2023



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak

NIP. 196608201994022001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN *TAX COMPLIANCE*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS
AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar Pada Bursa
Efek Indonesia Tahun 2018-2022)

Disusun oleh :

Nama : Aulya Shafa Dini
NIM : 01031181924003
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada Jumat, 04 Agustus 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 14 Agustus 2023

Ketua



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Anggota



Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak
NIP. 199710162015041002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E. M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN *TAX COMPLIANCE*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS
AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar Pada Bursa
Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**

Disusun oleh :

Nama : Aulya Shafa Dini
NIM : 01031181924003
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada Jumat, 04 Agustus 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 14 Agustus 2023

Ketua



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Anggota



Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak
NIP. 199710162015041002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E. M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Aulya Shafa Dini
NIM : 01031181924003
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN *TAX COMPLIANCE*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS AUDIT
SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**

**(Studi Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar Pada Bursa
Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**

Pembimbing : Hj.Ermadiani, S.E., M.M., Ak
Tanggal Ujian : 04 Agustus 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya.

Indralaya, 15 Agustus 2023
Pembuat Pernyataan,



Aulya Shafa Dini
NIM. 01031181924003

MOTTO

“Source of happiness comes from yourself so surround with positivity, good people and live happily” - Aulya Shafa Dini

Skripsi Ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku
- Ketiga saudaraku
- Keluarga besarku
- Sahabat-sahabatku
- Teman Akuntansi S1 Indralaya 2019
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa penulis panjatkan yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Tax Compliance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022)”.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan tauladan dan inspirasi bagi kita semua. Adapun tujuan skripsi ini, disusun dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan kelulusan untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan maupun penyajian skripsi ini, selanjutnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua orang dan menjadi wadah bacaan dan pengembangan selanjutnya, penulis menerima semua kritik dan sarang yang membangun untuk senantiasa menjadi perbaikan selanjutnya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 10 Agustus 2023

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan Karunia-Nya
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E., CFP®, QWP., CWM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi Program sarjana Fakulta Ekonomi Universitas Sriwijaya
5. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak., CA selaku koordinator jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran dan waktunya untuk membantu saya dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah ibu berikan.
7. Ibu Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan bimbingan dan konsultasi akademik selama masa perkuliahan.
8. Ibu Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak selaku dosen penguji ujian seminar proposal yang telah memberikan masukan dan bimbingannya.

9. Bapak Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak selaku dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingannya
10. Seluruh dosen dan karyawan-karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Kedua orangtua saya yang saya sayangi terimakasih telah mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyusunan skripsi hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
12. Ketiga adik saya yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi hingga akhir.
13. Seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan motivasi serta doa selama ini.
14. Seluruh sahabat saya dan rekan seperjuangan S1 jurusan akuntansi tahun 2019 yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini.

Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat kembali lagi dengan kebaikan yang telah diberi sebelumnya.

ABSTRAK

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN *TAX COMPLIANCE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(studi pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar pada bursa efek indonesia tahun 2018-2022)

Oleh :

Aulya Shafa Dini

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak dan *tax compliance* terhadap nilai perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel pada penelitian adalah 71 sampel dari 15 perusahaan selama periode 2018-2022. pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, *tax compliance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kualitas audit tidak mampu memoderasi hubungan pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, dan kualitas audit tidak mampu memoderasi hubungan pengaruh *tax compliance* terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci : Penghindaran pajak. *Tax compliance*, Nilai Perusahaan, Kualitas Audit.

Ketua,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E. M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX AVOIDANCE AND TAX COMPLIANCE ON COMPANY VALUE WITH QUALITY AUDIT AS A MODERATION VARIABLE

(Study On Property And Real Estate Companies Listed On The Indonesian
Stock Exchange Period 2018-2022)

BY :

Aulya Shafa Dini

This study aims to examine the effect of tax avoidance and tax compliance on firm value with audit quality as a moderating variable in property and real estate companies listed on the Indonesian Stock Exchange. The data in this study used a quantitative descriptive method. The population in this study are property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. The sampling method used purposive sampling technique. The sample in this study was 71 samples from 15 companies during the 2018-2022 period. Testing the research hypothesis using multiple regression analysis techniques using SPSS version 25. The results of this study indicate that tax avoidance has a negative effect on firm value, tax compliance has a positive effect on firm value, audit quality is not able to moderate the relationship between the effect of tax avoidance on firm value, and audit quality is not able to moderate the effect of tax compliance on firm value.

Keywords: *Tax Avoidance, Tax Compliance, Firm Value, Audit Quality.*


Chairman,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Acknowledged by,

Head of the Accounting Department



Arista Hakiki, S.E. M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa Abstrak Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Aulya Shafa Dini
NIM : 01031181924003
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul : PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN *TAX COMPLIANCE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)

Telah kami periksa secara penulisan, grammar, maupun susunan tensenya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembas abstrak.

Palembang, 16 Agustus 2023

Dosen Pembimbing,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E. M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Aulya Shafa Dini

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 02 Maret 2002

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Alamat Rumah (Orang tua) : Jl. Sultan Mansyur Komplek Griya Mitra 1
Palembang, Sumatera Selatan

Alamat Email : shafacornerr@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Islam Az-zahra Palembang

SLTP : SMP Negeri 1 Palembang

SLTA : SMA Negeri 1 Palembang

S-1 : Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Keagenan.....	13
2.1.2 Teori Pensinyalan.....	15
2.1.3 Penghindaran Pajak.....	16
2.1.4 <i>Tax Compliance</i>	16
2.1.5 Nilai Perusahaan.....	17

2.1.6 Kualitas Audit.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
2.4 Hipotesis Penelitian.....	24
2.4.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan.....	24
2.4.2 Pengaruh <i>Tax Compliance</i> terhadap Nilai Perusahaan.....	25
2.4.3 Pengaruh Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Penghindaran Pajak dan <i>Tax Compliance</i>	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	27
3.2 Rancangan Penelitian.....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Populasi dan Sampel.....	28
3.5.1 Populasi.....	28
3.5.2 Sampel.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	32
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	34
3.6.4 Uji Hipotesis.....	35
3.7 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	
3.7.1 Variabel Dependen.....	35
3.7.2 Variabel Independen.....	36
3.7.3 Variabel Moderasi.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian	38
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	38
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	40

4.3.1 Uji Normalitas.....	40
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	41
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	42
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas.....	43
4.4 Analisis Regresi Berganda.....	44
4.5 Analisis Uji Hipotesis.....	46
4.5.1 Analisis Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46
4.5.2 Analisis Uji T.....	47
4.6 Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	58
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.5 Pemilihan Sampel.....	30
Tabel 3.6 Daftar Nama Perusahaan.....	31
Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	42
Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Berganda.....	44
Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi.....	47
Tabel 4.7 Ringkasan Uji Hipotesis.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Pikiran.....	24
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2023 Indonesia peningkatan dan kemajuan di segala lini sektor. Negara berkembang di asia tenggara seperti Indonesia saat ini terus melakukan perbaikan dan perubahan pada sektor perekonomian, pembangunan infrastruktur, penguatan keutuhan serta sektor lainnya. Perkembangan ini menjadi wujud dan harapan bangsa Indonesia untuk dapat terus tumbuh dan berkembang untuk menjadi negara yang memiliki daya saing dengan negara lainnya. Usaha untuk memperkuat proses ini, tentu dibutuhkan dorongan pemerintah. Pemerintah dalam upaya membangun proses ini akan merancang anggaran pendapatan dan pengeluaran yang akan dibutuhkan. Saat ini pendapatan negara Indonesia terbesar di pegang oleh sektor pajak. Dilansir pada website kementerian keuangan realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2021 mengalami peningkatan pencapaian yaitu mencapai Rp1.547,8 triliun dan pada tahun 2022 mencapai Rp1.784 triliun nilai ini jauh berbeda apabila melihat pencapaian target pada saat masa awal pandemi tahun 2019 dan 2020 sehingga menjadikan pendapatan sektor pajak mengalami penaikan target realisasi selam dua tahun berturut-turut. Berdasarkan data realisasi penerimaan pada situs kemenkeu.go.id dapat dilihat bagaimana pengaruh pajak terhadap pemasukan negara, dan kebermanfaatannya terhadap pembangunan untuk kemudian pemerintah lakukan pengelolaan dan pemanfaatan

pendapatan sektor pajak dengan baik dalam pembangunan infrastruktur nasional, fasilitas umum dan fasilitas publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyat. Peranan pajak bagi negara menjadi pondasi penting dan tumpuan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, tarif pajak juga akan mengikuti bagaimana pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Tarif pajak yang mengalami kenaikan biasanya dilakukan untuk menutupi pengeluaran negara yang membengkak atau guna menambal beban keuangan negara dan mengalokasikan dananya untuk memperbaiki kondisi APBN negara. Kondisi ini dapat terlihat dengan kenaikan pajak yang dilakukan dalam beberapa tahun ini akibat pandemi covid-19 yang membuat dana APBN membengkak sehingga dari kondisi ini dapat dinyatakan bahwa pajak akan mengikuti besaran biayanya oleh karena itu, pajak dapat disebut sebagai sumber daya yang tidak terbatas dengan cakupan yang sangat luas dan menjadi pembeda dengan sektor penerimaan negara lainnya.

Perusahaan sebagai objek merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kontribusi dalam penerimaan pajak negara. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal ini perusahaan merupakan biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan dan merupakan beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba. Setiap perusahaan tentunya berupaya untuk memaksimalkan laba untuk

mencapai tujuannya maka dalam hal ini perusahaan membutuhkan pihak lain untuk membantu sumber pendanaan perusahaan sehingga perusahaan yang berorientasi pada keuntungan sebanyak-banyaknya akan cenderung melakukan upaya pengaturan pada arus pendanaan perusahaan salah satunya ialah usaha untuk mengurangi pajak guna memenuhi kepentingan perusahaan. Penghindaran pajak perusahaan merupakan cara emiten untuk memperkecil beban pajak terutang yang kemudian berdampak pada berkurangnya penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak.

Perusahaan yang memiliki tujuan manajemen keuangan yang memaksimalkan keuntungan dan kekayaan merupakan hal yang utama bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya yang dapat dicapai melalui dengan pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana keputusan keuangan baik hanya satu keputusan dapat memengaruhi keputusan keuangan yang lainnya dan hal ini juga dapat berdampak pada reputasi emiten. Lebih daripada itu emiten akan mencoba untuk melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan keuntungan dan memperkecil beban pajak dan keputusan yang berkaitan dengan hal yang dapat memperkecil beban pajak itu sendiri. (Anggoro & Septiani, 2015). Penghindaran pajak adalah bentuk intervensi yang digunakan emiten untuk mempengaruhi reputasi emiten dan emiten akan mendapatkan respon yang rendah dari investor dalam pengambilan keputusan dalam menentukan modalnya kepada perusahaan apabila ditemukan adanya praktik penghindaran pajak. Menurut Desai dan Dharmapala (2009) dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara nilai perusahaan dengan tindakan penghindaran pajak dimana hal ini dapat

terjadi apabila suatu perusahaan memiliki sistem pengelolaan yang baik. Penelitian menurut Herdiyanto dan Ardiyanto (2015) juga menjelaskan bahwa hubungan kedua hal ini terjadi akibat sistem pengawasan sistem perpajakan negara ini masih sangat lemah dan harus diberikan perhatian lebih. Masih banyak sekali emiten yang melakukan tindakan penghindaran pajak dengan menyembunyikannya dalam bentuk tatanan pengelolaan yang baik dan rapi. Biasanya tindakan ini akan meminimalisir arus kas yang akan keluar untuk pembayaran pajak sehingga kas ini digunakan untuk kegiatan perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai perusahaan itu sendiri.

Kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak juga akan dijadikan pertimbangan oleh *stakeholder* dalam membuat keputusan. *Tax compliance* biasanya mengacu pada sejauh mana individu atau organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan (Young A, dkk. 2016). Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak, pemerintah telah menetapkan beberapa jenis sanksi bagi wajib pajak yang melanggar atau tidak taat dalam membayarkan pajaknya yang dapat berupa denda dan pidana (sumber: pajak.go.id). Hal tersebut tentu akan mempengaruhi keputusan investor dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Walaupun perusahaan dan investor memiliki tujuan yang sama untuk meminimalisir beban pajak guna meningkatkan keuntungan, namun investor tidak akan menyetujui adanya tindakan ketidakpatuhan pajak karena mengetahui risiko sanksi perpajakan yang akan menurunkan laba di masa yang akan datang (Chen, dkk. 2014).

Akuntan publik atau auditor berperan sebagai pihak yang independen diperlukan guna menengahi kedua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda antara manajemen dengan pemilik perusahaan untuk mengurangi resiko laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh kepentingan manajemen (Arinta & Adiwibowo, 2013). Reputasi auditor adalah salah satu bahan pertimbangan bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pemilihan auditor dengan reputasi baik oleh perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan tidak menyesatkan sehingga mengurangi tingkat ketidakpastian nilai perusahaan di masa yang akan datang (Permadi & Yasa, 2017).

Penelitian terdahulu tentang hubungan antara *tax avoidance*, *tax compliance*, dan reputasi auditor terhadap nilai perusahaan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Pengaruh *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) terhadap nilai perusahaan dalam penelitian Assidi, Aliani, & Omri (2016), Siew Yee, Sharoja Sapiei, & Abdullah (2018), Septiani, Holiawati, & Ruhiyat (2019) dan Ilmiani & Sutrisno (2014) menunjukkan hasil negatif antara kedua variabel. Sedangkan penelitian Lestari & Wardhani (2015), Anggoro & Septiani (2015) dan Appolos, Kwarbai, & Ogundajo (2016) menunjukkan hasil positif antara kedua variabel.

Tax compliance dalam usaha pembayaran pajak dapat dijadikan pertimbangan oleh pemegang kepentingan dalam perusahaan untuk membuat keputusan biasanya mengacu pada sejauh mana organisasi atau individu mematuhi dan tunduk pada undang-undang dan peraturan perpajakan (Young A, dkk. 2016). Menurut Harinurdin (2009) kepatuhan pajak merupakan kondisi

dimana wajib pajak dapat memenuhi peraturan perpajakan dan melaporkan secara akurat dan jujur pemerintah Indonesia juga dalam hal meningkatkan kepatuhan pajak telah menetapkan sanksi bagi wajib pajak berupa denda dan sanksi pidana. Sanksi ini tentunya akan menjadi acuan bagi para perusahaan dan investor untuk merefleksikan diri serta berpengaruh terhadap keputusan investor dalam keputusan nilai perusahaan. Investor akan menjauhi dan tidak menyetujui adanya tindakan kepatuhan pajak setelah adanya sanksi yang dapat menyebabkan penurunan laba pada perusahaan di masa mendatang (Chen, dkk. 2014). Sebagaimana unsur pada penegakan hukum di Indonesia terdapat tindakan pemeriksaan yaitu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data serta keterangan lainnya sebagai bentuk pengawasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Ermadiani dkk, 2020). Fenomena ini menjadi upaya untuk menilai tingkat kepatuhan sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan untuk setiap Wajib Pajak dengan ketentuan yang sama agar terciptanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Waluyo, 2017). Penerapan *tax compliance* dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan sangat membantu dalam meningkatkan penerimaan negara dan seiring dengan waktu dapat membantu meningkatkan besaran rasio pajak (Nurmantu, 2007).

Disisi lain kualitas audit suatu perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam penentuan keputusan para investor dalam pertimbangan investasi untuk menunjukkan kualitas informasi laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan benar adanya dan tidak menyesatkan sehingga mengurangi tingkat ketidakpastian nilai perusahaan di masa yang akan datang (Permadi & Yasa,

2017). Kualitas audit dapat dilihat dari seberapa baik pemilihan auditor pada perusahaan tersebut yang dapat dilihat dari bagaimana reputasi auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Auditor ialah pihak yang menengahi dan menjadi jembatan bagi perusahaan yang memiliki kepentingan yang berbeda antara pemilik perusahaan dan manajemen terkait untuk menghindari resiko dan upaya tindak kecurangan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh kepentingan manajemen semata (Arinta & Adiwibowo, 2013).

Pada januari tahun 2021 Bursa Efek Indonesia (BEI) menentukan saham per sektor yang diberi nama IDX-IC (*IDX Industrial Classification*) dengan klasifikasi sektor dan industri baru yang tercatat diikuti dengan sub-sektor, industri atau sub-industri yang didasarkan pada eksposur pasar. Penentuan ini dilakukan berdasarkan evaluasi dan justifikasi BEI. Adapun 12 klasifikasi baru atas sektor yaitu A) *Energy* B) *Basic Materials* C) *Industrials* D) *Consumer Non-Cyclicals* E) *Consumer Cyclicals* F) *Healthcare* G) *Financials* H) *Property and Real Estate* I) *Technology* J) *Infrastructure* K) *Transportation & Logistics* Z) *Listed Investment Product*. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pada pengumuman 12 Mei 2022 sektor perusahaan tercatat terdapat 91 perusahaan dari 759 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2021. Dengan 3 sektor teratas yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 ialah sektor Barang Konsumen Non-Primer (E) dengan jumlah 22 perusahaan, sektor *Property & Real Estate* (H) dengan jumlah 15 Perusahaan dan sektor Energi (A) dengan jumlah 13 perusahaan. Adapun salah satu perusahaan sektor

property & real estate yang terlambat melaporkan laporan keuangannya adalah PT Ciputra Development, Tbk yang pernah tersangkut pada kasus penghindaran pajak.

Pada tahun 2016 kasus penghindaran pajak pada sektor *property* dan *real estate* pernah terjadi di Indonesia oleh PT Ciputra Development, Tbk yang merupakan salah satu perusahaan properti ternama di Indonesia. Perusahaan ini melakukan tindak penghindaran pajak senilai USD 1,6 Miliar setara dengan 21,6 triliun rupiah (kurs Rp 13.539) dengan tujuan menghindari pajak negara. Nominal tersebut menjadi salah satu kasus penghindaran pajak terbesar di Indonesia. Sektor properti dan *real estate* cukup sulit untuk ditebak karena cenderung bergantung pada bagaimana perubahan ekonomi. Menurut laporan Bank Indonesia pada tahun 2017 sektor properti dan *real estate* dapat memperlihatkan adanya signifikansi pertumbuhan yang baik namun, perkembangan ini tidak serta membuat prospek investasi akan berdampak langsung pada peningkatan nilai perusahaan. Kondisi pada tahun 2018 juga tidak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sehingga pada tahun 2020 kinerja indeks sektor properti dan *real estate* menempati peringkat terendah dan pada laporan anggaran pendapatan belanja tahun 2021 realisasi penerimaan pajak emiten properti dan *real estate* paling rendah kedua setelah sektor pertambangan minus 51,11% *year on year* berdasarkan *IDX Statistics* yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya berdasarkan sektor yang belum melaporkan audit laporan keuangannya pada laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 sektor *property* dan *real estate* menjadi yang terbesar kedua yang belum melaporkannya dan pada

penelitian yang dilakukan oleh Resky Awaliah (2022) seputar tren penghindaran pajak melalui analisis *Effective Tax Rate* (ETR) tentang analisis yang menunjukkan persentase yang mewakili bagian dari pendapatan pribadi atau emiten dari tarif pajak yang sesungguhnya menunjukkan hasil bahwa sektor *property* dan *real estate* menjadi perusahaan terbanyak yang terdeteksi melakukan tindak kecurangan laporan keuangan berupa penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Lestari dan Selvy Ningrum (2018) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan penghindaran pajaknya berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan untuk variabel moderasinya kualitas audit tidak mempengaruhi hubungan terhadap manajemen laba dan penghindaran pajak. Penelitian lain oleh Tiara Ulfa, dkk, (2018) dengan hasil menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki efek yang signifikan terhadap nilai perusahaan dan *corporate governance* sebagai variabel moderasi penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan mayoritas sebagai variabel moderasi lainnya yang memoderasi penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang berbeda juga ditemukan pada penelitian Arif Fajar Kurniawan dan Muchamad Syafruddin (2017) yang hasilnya menunjukkan variabel independen penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan namun negatif terhadap biaya agensi sedangkan variabel moderasinya sukses untuk memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan efek yang positif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa terdapat hasil yang berbeda dan dengan menggunakan variabel dan objek yang serupa dengan menggunakan variabel moderasi yang berbeda dapat memperlihatkan adanya ketidaksamaan dan keanekaragaman hasil pada penelitian, maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis dan menguji dengan hasil yang objek yang berbeda dengan variabel penghindaran pajak dan *tax compliance* dengan menggunakan perusahaan sektor properti dan *real estate*. Kedua variabel tersebut akan menjadi variabel independen dengan variabel dependennya yaitu nilai perusahaan dan variabel moderasi yang digunakan adalah kualitas audit.

Dalam penelitian kali ini penulis ingin menggunakan sektor properti dan *real estate* sebagai objek penelitian karena sektor ini mempunyai unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dapat dilihat pada bagaimana pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang dihasilkan yang membuat perusahaan dapat mempunyai laba yang jauh lebih tinggi dari sektor lainnya sehingga dapat mempengaruhi kecenderungan agresivitas pajak karena laba yang tinggi dapat mempengaruhi beban pajak yang tinggi untuk meminimalkan beban pajak (Badan Pusat Statistik, 2019).

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini memiliki tujuan untuk menyempurnakan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dengan fokus yang berbeda sehingga peneliti ingin mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Tax Compliance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi pada**

Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022)''.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

- a. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- b. Apakah *Tax Compliance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- c. Apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan?
- d. Apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh *tax compliance* terhadap nilai perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Menguji apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
- b. Menguji apakah *tax compliance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
- c. Menguji apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
- d. Menguji apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh *tax compliance* terhadap nilai perusahaan

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa lain pada pengembangan studi akuntansi pada bidang perpajakan dan dapat melihat seberapa jauh pengaruh penghindaran pajak dan *tax compliance* terhadap nilai perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasinya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan perusahaan bahwa dalam mengambil keputusan dan kebijakan mengenai pajak agar dapat dipertimbangkan dengan baik dan berhati-hati sehingga tidak termasuk dalam agresivitas pajak.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat dan pandangan bagi para investor yang akan menentukan keputusan untuk berinvestasi melalui pemahaman manajemen laba, risiko perusahaan dan keputusan perusahaan terhadap perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser, A.T., Abdul Wahid, E., Syed Mustapha Nazri, S.N.F. and Hudaib, M. 2006. "Auditor-client relationship: the case of audit tenure and *auditor switching in Malaysia*", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21 No. 7, pp. 724-37.
- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Cost on Tax Compliance Among Small Scale Traders in Nakuru. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279–295.
- Ananto, R. P., Mustika, R., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 19(1), 92–105.
- Anggoro, S. T. dan A. Septiani. 2015. Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran pajak terhadap nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting ISSN: 2337-3806* 4(4): 4- 6.
- Apsari, L., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(3), 1765–1790.
- Bursa Efek Indonesia. 2022. Laporan Keuangan & Tahunan. Dalam www.idx.co.id. Diakses pada 10 November 2022.
- Bursa Efek Indonesia. 2021. IDX Statistics 2020. Jakarta: Research and Development Division Indonesian Stock and Exchange.
- Cecilia, Rambe, S., & Torong, M. Z. B. (2015). "Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perkebunan yang Go Public di Indonesia, Malaysia, dan Singapura." *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVII Medan*.
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax Avoidance and Firm Value: Evidence From China. *Nankai Business Review International*, 5(1), 25–42.
- Cook, K. A., Moser, W. J., & Omer, T. C. (2017). Tax Avoidance and Ex Ante Cost of Capital. *Journal of Business Finance & Accounting*, 44(7-8), 1109-1136.

- Deangelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 183–199.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546.
- DJP. (2020). Sistem Perpajakan | Direktorat Jenderal Pajak. In Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan> diakses pada 28 Desember 2022.
- Dyreng,S., Hanlon,M., Maydew,E., 2010. *The effects of executives on corporate tax avoidance. AccountingReview* 85 (4), 1163–1189. Elsevier.
- Ermadiani, dkk. 2020. *Hukum Pajak*. Palembang: Akhmad Aminuddin Bama.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herdiyanto, D. G., & Ardiyanto, M. D. (2015). PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 274–283.
- Indradi, D. (2018). PENGARUH LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147. <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p147-167>
- James, Simon & Alley, Clinton, 2002. "Tax compliance, self-assessment and tax administration" MPRA Paper 26906, University Library of Munich, Germany.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jonathan, & Tandean, V. A. (2016). PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) KE-2*, ISBN: 978-979-3649-96-2.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. Bertemu Badan Anggaran DPR RI, Menkeu Sampaikan Laporan Realisasi Anggaran 2021. 23 Agustus 2022. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita->

utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu pada 11 November 2022.

D. Arinta, and S. Adiwibowo, "ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENDORONG PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia Tahun 2007 - 2012," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 0, pp. 390-400.

Kuswantoro, A. (2014). *Pendidikan Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi Komputer*. Salemba Empat.

Mc Kerchar, Margaret. 2003. Understanding and predicting taxpayers' behavioural responses to actions by tax administrations. OECD Papers, Vol. 3 Issue 10, p1

Permadi, P. K. A. R. dan Yasa, G. W. (2017). Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Informasi Keuangan dalam Prospektus Pada Tingkat Underpricing Penawaran Saham Perdana, *E-Jurnal Akuntansi*, 21, 1963–1992. doi:10.24843/EJA.2017.v21.i03.p10

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Buku 1, Edisi 11)*. Jakarta: Salemba Empat.

Safri Nurmantu, 2007. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit

Salvatore, D. (2005). *Managerial Economics* (D. Salvatore, Ed.; Fifth Edition). Thomson Learning.

Septiani, Eka, Holiawati Holiawati, and Endang Ruhiyat. 2019. "ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, INTELLECTUAL CAPITAL, PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DAN NILAI PERUSAHAAN". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (1), 61-70. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.426>.

Spence, Michael. (1973). *Job Market Signaling*. *The Quarterly Journal of Economics*.87(3), 355–374.

Suntoyo, D. (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: CAPS.

Tarmidi, D. (2019). Tax Compliance and Uncompliance Entity: A Comparative Study of Investor Reaction. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v9-i1/5823>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Weston, F., & Copeland, T. E. (1997). *Manajemen Keuangan, Edisi Kesembilan, Jilid 2*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Widarjo, W. (2010). *Pengaruh Ownership Retention, Reputasi Auditor, Laba Perusahaan, dan Underpricing terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial dan Institutional sebagai Variabel Pemoderasi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN. Yorke, S. M., Amidu, M., & Agyemin-Boateng, C. (2016). The effects of earnings management and corporate tax avoidance on firm value. *International Journal of Management Practice*, 9(2), 112–131. <https://doi.org/10.1504/IJMP.2016.076741>

Young, A., Lei, L., Wong, B., & Kwok, B. (2016). Individual tax compliance in China: a review. *International Journal of Law and Management*, 58(5), 562– 574. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-12-2015-0063>